



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

**PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 04/PS/BWSL.SDR.16.33/IX/2018**

PEMOHON :

**Drs. MUNAWIR ANSHORY
H. TAUFIQULBAR, S. Si., M. Si.
(DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG
KABUPATEN SIDOARJO)**

TAHUN 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan: 04/PS.Reg/16.33/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama Pemohon : **DRS. MUNAWIR ANSHORY**

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Jabatan : Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo

Alamat Kantor : Desa Sumput RT.009 RW.003, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo,

Nama Pemohon : **H. TAUFIQUEL BAR S.Si, M.Si**

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Jabatan : Sekretaris Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo

Alamat Kantor : Desa Sumput RT.009 RW.003, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo,



Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama **Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018 memilih di tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya tersebut dibawah ini memberikan kuasa kepada :

Nama : **H.MUSTAFAD RIDWAN SH**

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso nomor 18 Sidoarjo

Nomor Telpn / HP : 031 8968701 / 085852421018 – 081232663997

Alamat Surat elektronik : mustafadridwan@gmail.com

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai -----**PEMOHON ;**

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo ;

I. IDENTITAS TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON I

- a. Nama Terlapor : **MOKHAMMAD ZAINAL ABIDIN**
- b. Alamat : Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo
- c. Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo
- d. Nomor Telepon/HP : 031 8956691 - 8956692

IDENTITAS TERMOHON II

- a. Nama Terlapor : **ABDILLAH ADHI**
- b. Alamat : Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo
- d. Nomor Telepon/HP : 0318956691 - 8956692

IDENTITAS TERMOHON III

- a. Nama Terlapor : **MIFTAKUL ROMAH**
- b. Alamat : Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo
- d. Nomor Telepon/HP : 031 8956691 - 8956692

IDENTITAS TERMOHON IV

- a. Nama Terlapor : **MUKHAMMAD ISKAK**
- b. Alamat : Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo
- d. Nomor Telepon/HP : 031 8956691 - 8956692

IDENTITAS TERMOHON V

- a. Nama Terlapor : **NANANG HAROMIN**
- b. Alamat : Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo
- d. Nomor Telepon/HP : 031 8956691 - 8956692

Yang dalam hal ini disebut sebagai ----- **TERMOHON ;**



Dengan permohonan pemohon perihal penyelesaian sengketa proses pemilu yang diterima oleh kesekretariatan bagian penyelesaian sengketa pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor: **04/PS.Reg/16.33/IX/2018**-----

Mem baca Permohonan Pemohon; -----
Mendegar Keterangan Pemohon; -----
Mem baca Jawaban Termohon; -----
Mendengar Keterangan Termohon; -----
Memeriksa Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon; -----
Mem baca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:-----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang dengan alasan sebagaimana tertulis dalam posita pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 17 Juli 2018 secara resmi telah mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (Termohon), dan selanjutnya menerima Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPRD Kabupaten dari Termohon ;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang (PBB), dengan memberikan kepada Pemohon berupa Berita Acara Nomor 206/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018, tanggal 18 Juli 2018, (Model BA.HP DPRD Kabupaten) dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo (Model BA.HP DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) ;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Pemohon menerima Surat dari Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berupa Surat Pengantar



- Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, Perihal Pengantar Berita Acara dengan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang isinya menyatakan : "Pengajuan Bakal Calon yang dari Partai Bulan Bintang yang bernama H.MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dan membatalkan calon yang berstatus mantan Narapidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.3 DPR/DPD Provinsi/DPD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas), serta Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon tersebut"
4. Bahwa dengan adanya Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 dari Termohon tersebut meminta kepada Pemohon agar Bakal Calon Legislatif yang bernama H. MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 berstatus sebagai mantan terpidana Korupsi, secara lisan berulang kali untuk mengganti dengan orang lain, karena hal ini Termohon menganggap adanya pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa dengan adanya Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo secara lisan berulang kali minta kepada Pemohon untuk mengganti Bakal Calon Legislatif yang bernama H.MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1, akibat adanya Berita Acara dan desakan dari Termohon tersebut, Pemohon akhirnya mengganti dengan bakal Calon Legislatif lain bernama Ir.HERU SUBAGIYO ;
6. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan BakalCalon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 244/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi/Kab/Kota), dengan Lampiran Berita Acara : Lampiran Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan), nama H.MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor 1 tidak muncul dan telah diganti dengan nama orang lain ;
7. Bahwa ternyata untuk tahapan jadwal selanjutnya Bakal Calon Legislatif bernama H. MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 nomor



urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) oleh Termohon tidak dimasukkan dalam Daftar Calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan telah diganti dengan Ir. HERU SUBAGIYO, sebagaimana dituangkan dalam Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 156/PL.03.1Kpt/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, dengan Lampiran Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

8. Bahwa untuk proses jadwal tahapan berikutnya Bakal Calon Legislatif bernama H. MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 nomor urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) oleh Termohon juga tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang dengan Lampiran Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

9. Bahwa Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai



Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dengan mendasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g, sebagaimana tersebut diatas adalah batal demi hukum sehingga karenanya berita acara tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar atau landasan Pembatalan dan Penggantian Bakal Calon Legislatif bernama H.MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor urut 1, karenanya Nama Bakal Calon Legislatif tersebut harus diajukan dan dimasukkan kembali dan didaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) ;

10. Bahwa Mahkamah Agung Reublik Indonesia telah melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g , dengan Putusan Yudicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, memutuskan dinyatakan batal karena dinilai bertentangan dengan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g;

11. Bahwa dengan adanya Putusan Yudicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018, Termohon mengajukan surat kepada Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor 019/IX/18/DPC/PBB/SDA, Perihal Pengajuan kembali Bacaleg H. Mustafad Ridwan SH, dengan diberikan tanda terima oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ;
12. Bahwa terhadap Surat Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan dan jawaban dengan suratnya Nomor 2171/PL.01.4-SD/3515/JPU-Kab/IX/2018 Tanggal 21 September 2018, yang isinya Termohon tidak dapat menerima pengajuan kembali Bacaleg H. Mustafad Ridwan SH dari Pemohon tersebut, dilampiri Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Perihal RalatSurat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 dan Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018, Perihal Putusan Mahkamah Agung ;
13. Bahwa perbuatan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang menerbitkan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan mendasarkan pada Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g yg telah dibatalkan dengan Putusan Yudicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 dinyatakan batal demi hukum, maka segala akibat perbuatan yang ditimbulkan adanya Berita Acara Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018 tersebut juga harus batal ;
14. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018 tersebut seharusnya Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memulihkan Hak Konsitusi Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo bernama H. MUSTAFAD RIDWAN SH sebagai Calon Legislatif dari Partai Bulan Bintang ;



II. PETITUM

Maka dengan mendasarkan atas alasan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Sidoarjo berkenan untuk menyelesaikan dan menindak lanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dengan memberikan putusan :

1. Menerima, mengkaji dan mengabulkan Permohonan Pemohon atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ;
2. Memanggil dan mempertemukan Pinak Pemohon dan Termohon yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui Mediasi atrau musyawarah dan mufakat ;
3. Menyatakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 memerintahkan kepada Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk memulihkan Hak Konstitusi H. MUSTAFAD RIDWAN SH sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Bulan Bintang .
4. Menyatakan Menganulir dan atau Membatalkan Berita acara yang diterbitkan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. dan segala akibat yang ditimbulkan adanya Berita Acara tersebut dinayakan batal ;
5. Memberikan Mandat kepada Partai Bulan Bintang (PBB) selaku Pemohon untuk mengadakan Penggantian Calon Legislatif sesuai dengan pada saat pendaftaran.
6. Menyatakan Pencoretan nama H.MUSTAFAD RIDWAN SH dari Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang yang dilakukan oleh Termohon adalah salah dan tidak benar .
7. Memerintahkan kepada Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk mencantumkan kembali nama H. MUSTAFAD RIDWAN SH dakam Daftar Calon Sementara (DCS) dan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang ;

A. JAWABAN TERMOHON

Menimbang. Bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Dalam Eksepsi

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa

1. Bahwa berdasarkan poin petitum permohonan, pada angka 4 pihak Pemohon menyatakan : "Menganulir dan atau membatalkan Berita Acara yang diterbitkan Termohon selaku KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan segala akibat yang ditimbulkan adanya Berita Acara tersebut dinyatakan batal."
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018, menyatakan bahwa : "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan :
(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
4. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dipaparkan dalam petitum permohonan pada angka 4 adalah objek sengketa berupa Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 dengan Tanggal penetapan 18 Juli 2018, sedangkan permohonan sengketa didaftarkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 September 2018. Sehingga dengan demikian permohonan sengketa Pemohon telah melewati batas waktu permohonan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 atau telah kadaluwarsa.
5. Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan argumentasi – argumentasi di atas maka Permohonan, dengan nomor Register : 04/ps.reg/1633/K/2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima.



II. Atas Pokok Permohonan Pemohon

Terkait pokok permohonan dari pihak Pemohon, kami selaku Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta Surat Edaran KPU yang mengatur mengenai teknis dan prosedur pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif;
2. Bahwa Termohon selaku KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan verifikasi atau penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018, termasuk di dalamnya verifikasi terhadap dokumen Pemohon yang merupakan bakal calon dari Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan 5 Nomor urut 1 atas nama H. Mustafad Ridwan, SH;
3. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen Pemohon, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan fakta bahwa Pemohon, yakni H. Mustafad Ridwan, S.H ternyata berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmas/12746/VI/Yan.2.3/2018/ INTELKAM atas nama H. Mustafad Ridwan, S.H. Dengan catatan kepolisian: **pernah terlibat tindak pidana korupsi** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Bebas Tahun 2011, serta Surat Keterangan Pengadilan Negeri Nomor W/14.U8/595/HK/7/2018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama H. Mustafad Ridwan, S.H. pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
4. Bahwa terkait temuan atas status H. Mustafad Ridwan, S.H sebagai mantan terpidana korupsi yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang tersebut, maka perlu kami sampaikan di sini bahwa pada saat tahap verifikasi persyaratan bakal calon tersebut berlangsung (yakni tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018) maupun tahap verifikasi perbaikan (yakni tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018), Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota **belum diubah**, sehingga KPU Kabupaten Sidoarjo mempedomani Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, di mana dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa partai politik dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;



5. Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang **belum diubah** tersebut juga menyatakan : "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan partai politik tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan";
6. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan dengan adanya Pakta Integritas yang telah diandatangani oleh pimpinan masing-masing partai politik, termasuk Partai Bulan Bintang (PBB), maka KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan pengajuan nama H. Mustafad Ridwan, SH TIDAK MEMENUHI SYARAT dan MEMBATALKAN bakal calon dimaksud. Keputusan ini dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juli 2018 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018;
7. Bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018 sebagaimana dimaksud poin 6, maka selanjutnya Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2018 telah melakukan pergantian bakal calon atas nama H. Mustafad Ridwan, SH Daerah Pemilihan 5 Nomor Urut 1 dengan bakal calon atas nama Ir. Heru Subagyo;
8. Bahwa terkait dengan pemaparan Pemohon dalam uraian (posita) permohonannya pada angka 5 yang menyatakan bahwa Termohon selaku KPU Kabupaten Sidoarjo berulang kali minta kepada Partai Bulan Bintang untuk mengganti bakal calon legislatif yang bernama H. Mustafad Ridwan, SH, sehingga akibat adanya Berita Acara dan desakan dari Termohon tersebut, Pemohon akhirnya mengganti dengan bakal calon legislatif lain bernama Ir. Heru Subagyo, maka perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa anggapan dari Pemohon tersebut tidak benar. KPU Kabupaten Sidoarjo **tidak pernah mendesak ataupun mengharuskan** Pemohon (dalam hal ini Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo) untuk melakukan pergantian bakal calon. Namun, KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten berkewajiban untuk menyampaikan/mensosialisasikan kepada partai politik baik secara lisan maupun tertulis terkait ketentuan atau prosedur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi pembatalan bakal calon. Untuk itu, KPU Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Nomor : 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-



Kab/II/2018 tanggal 20 Juli 2018, menyampaikan bahwa : "berkaitan dengan pembatalan bakal calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi, partai politik **dapat** mengganti bakal calon yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota". Kalimat "dapat mengganti bakal calon" sehingga dengan demikian jelaslah bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo tidak pernah mendesak atau mengharuskan Pemohon (dalam hal ini Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo) untuk melakukan pengantian bakal calon atas nama H. Mustafad Ridwan;

9. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dan membatalkan pengajuan Pemohon sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Berita Acara Nomor 208/ RT.01.1.BA/3515/KPU-kab/II/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang Diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **telah sesuai** dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;

10. Bahwa atas keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bakal calon dari Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan 5 Nomor urut 1 atas nama H. Mustafad Ridwan, SH TIDAK MEMENUHI SYARAT dan MEMBATALKAN bakal calon dimaksud dari Daftar Calon, selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor Register : 01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/II/2018 dan pada tanggal 14 Agustus 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo telah dinyatakan Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif melalui Putusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/II/2018;

11. Bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan yudicial review terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g, dengan putusan yudicial review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status mantan terpidana korupsi bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan



batal karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g;

12. Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud poin 9, maka pada tanggal 19 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Nomor : 1097/ PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Ralat Surat KPU Nomor1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, pada angka 1 huruf a menyatakan : “KPU Republik Indonesia meminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan : Bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan **amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.**”

13. Bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Komisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud poin 12 di atas, maka pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan pencermatan kembali terhadap nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);

14. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Sidoarjo memutuskan untuk tetap tidak memasukkan baceleg Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 atas nama H. Mustafad Ridwan, SH ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan alasan :

1) H. Mustafad Ridwan, SH mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, **BUKAN** sengketa proses Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register : 01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tidak pernah ada sengketa atas Keputusan KPU



Kabupaten Sidoarjo Nomor 156/PL.03.1-Kpt3515/KPU-Kab/VIII/2018
tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam
Pemilu Tahun 2019 Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo;

2) Bawaslur Kabupaten terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh H. Mustafad Ridwan, SH sebagaimana dimaksud angka 1 telah menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, yakni H. Mustafad Ridwan, SH. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak termasuk ke dalam kriteria sebagai calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 dan Surat Edaran Nomor : 1097/ PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018;

15. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan surat kepada Termohon selaku KPU Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor 019/IX/18/DPC/PBB/SDA, perihal Pengajuan Kembali Bacaleg H. Mustafad Ridwan, SH dan terhadap Surat Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dan jawaban melalui Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 2171/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2018, yang pada intinya KPU Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menerima pengajuan kembali bacaleg atas nama H. Mustafad Ridwan, SH dengan alasan sebagaimana dimaksud pada poin 14;

16. Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 15, maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dan membatalkan pengajuan Pemohon sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Berita Acara Nomor 208/ RT.01.1.BA/3515/KPU-kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan selanjutnya KPU Kabupaten Sidoarjo tetap tidak memasukkan bacaleg Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 atas nama H. Mustafad Ridwan, SH ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah **telah sesuai** dengan prosedur dan petunjuk teknis yang diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 maupun Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1097/ PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018;

17. Bahwa terkait permohonan Pemohon dalam permohonannya, yang menyatakan : "memerintahkan kepada Termohon selaku KPU Kabupaten



Sidoarjo untuk mencantumkan kembali nama H. Mustafad Ridwan, SH dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 Partai Bulan Bintang"; maka perlu kami sampaikan kembali bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya." Hal ini berarti bahwa seharusnya Pemohon mengajukan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu sejak ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 156/PL.03.1-Kpt3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019 Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo. Namun, dalam kenyataannya pihak Pemohon **TIDAK PERNAH** mengajukan permohonan sengketa atas Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 156/PL.03.1-Kpt3515/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Bulan Bintang dimaksud.

PETITUM

Bahwa oleh karenanya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk :

1. Menyatakan Permohonan dengan nomor register 04/ps.reg/1633/IX/2018 tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu permohonan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 atau telah kadaluwarsa.
2. Menolak permohonan pemohon seluruhnya, atau jika Majelis Bawaslu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. BUKTI-BUKTI PEMOHON

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P.1 berupa Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kanupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, (Model TT.Pd DPRD Kabupaten), tanggal 17 Juli 2018 ;
2. Bukti yang bertanda P.2 berupa Berita Acara Nomor 206/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, Hasil Verifikasi



Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kabupaten) dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi (Lampiran BA.HP DPRD Kabupaten) ;

3. Bukti yang bertanda P.3 berupa Surat Pengantar Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/II/2018, tanggal 20 Juli 2018 , Perihal Pengantar Berita Acara ;

4. Bukti yang bertanda P.4 berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

5. Bukti yang bertanda P.5 berupa Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 244/RT.01.1.BA/3515/KPU-KAB/III/2018 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi/Kab/Kota), dengan Lampiran Berita Acara (Lampiran Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan), nama H. MUSTAFAD RIDWAN,SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor 1 tidak muncul dan telah diganti dengan nama orang lain ;

6. Bukti yang bertanda P.6 berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 156/PL.03.1Kpt/3515/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Agustus 2018, dengan Lampiran Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum tahun 2019 ;

7. Bukti yang bertanda P.7 berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Bulan Bintang dengan Lampiran Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum tahun 2019 ;

8. Bukti yang bertanda P.8 berupa Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo Nomor 019/IX/18/DPC/PBB/SDA, perihal Pengajuan Kembali Bacaleg H. Mustafad Ridwan SH



4	- Model.B.1-DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) Partai Bulan Bintang Dapil 1, Dapil 4, Dapil 5, Dapil 6 dan Tanda Terima - Model BA.HP DPRD KABUPATEN (Berita Acara Nomor 206/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019) beserta lampirannya Dapil 1, Dapil 5, Dapil 6	T-4.1	1 (satu) berkas (fotocopy leges)
5	Model BA.HP PERBAIKAN-DPRD PROVINSI/KAB/KOTA (Berita Acara Nomor 244/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019) beserta lampirannya Dapil 1, Dapil 2, Dapil 4, Dapil 5, Dapil 6	T-5	1 (satu) berkas (fotocopy leges)
6	Dokumen Syarat Calon: - Model BB.1-DPRD KABUPATEN (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) - Model BB.2-DPRD KABUPATEN (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) - Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD	T-6.1 T-6.2	1 (satu) berkas (fotocopy leges) 1 (satu) berkas (fotocopy leges)





	Kabupaten/DPRD Kota - Formulir Pendaftaran - Ijazah S1 - Kartu Keluarga - KTP - SKCK - Surat Keterangan Dokter (sehat Jasmani dan Rohani) - Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sidoarjo - Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih		
7	Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon Diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	T-7	1 (satu) berkas (fotocopy leges)
8	Putusan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/II/2018	T-8	1 (satu) berkas (fotocopy leges)
9	Surat Ketua KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung	T-9	1 (satu) berkas (fotocopy leges)
10	Surat Ketua KPU RI Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018	T-10	1 (satu) berkas (fotocopy leges)
11	Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 2171/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2018 Perihal Jawaban Pengajuan Kembali Bacaleg H. Mustafad Ridwan, SH	T-11	1 (satu) berkas (fotocopy leges)

[illegible]

D. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti, pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan dalam keterangan saksi-saksi yang disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan adjudikasi terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sudah diajukan kembali oleh Partai Bulan Bintang (PBB) ke KPUD Kabupaten sidoarjo untuk dimasukkan kembali sebagai anggota calon anggota DPRD Kabupaten sidoaro
2. Bahwa KPUD Kabupaten Sidoarjo menolak permohonan PBB
3. Bahwa PBB telah mengganti pemohon dengan calon anggota DPRD lain atas nama Ir. Heru Subagiyo yang berada di nomor urut 1 dari 5
4. Bahwa PBB tidak pernah menarik saudara Ir. Heru subagiyo dari pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kab. Sidoarjo
5. Bahwa Ir. Heru Subagyo sudah terdaftar dan tercatat dalam lampiran surat keputusan KPU Nomor 156/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 Tentang Penetapan daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan umum tahun 2019 partai bulan bintang.
6. Bahwa Ir. Heru Subagyo juga terdaftar dalam lampiran surat keputusan Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti dan mengajukan saksi, pemohon juga menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:



FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa Kesimpulan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon ini didasarkan atas adanya fakta – fakta didalam persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa mohon dicatat dalam akta agar seluruh fakta dalam persidangan baik mengenai dalil Pemohon dalam Permohonan , bukti surat maupun bukti saksi diulang dalam Kesimpulan ini ;
2. Bahwa sesuai di dalam Persidangan bukti Pemohon yang bertanda P.1 dan P.2 yang di kuatkan oleh keterangan Para saksi Pemohon telah terbukti Pemohon (Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Juli 2018 , secara resmi telah

- mendaftarkan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo, kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dengan diberikan Tanda Terima Model TT, Pd DPRD Kabupaten Tanggal 17 Juli 2018, dan telah dilakukan Verifikasi dengan dibuat Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2018 (Model BA.HP.DPRD Kabupaten);
3. Bahwa fakta dipersidangan bukti Pemohon bertanda P.3 dan P.4 yang berupa Surat Pengantar Nomor 1784/PL.014-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, dan bukti berupa Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon menguatkan ,mengakui dan membenarkan Pemohon tersebut ;
4. Bahwa Berita Acara dari Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo) yang berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang isinya menyatakan "Pengajuan Bakal Calon yang dari Partai Bulan Bintang yang bernama H.MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dan membatalkan calon yang berstatus mantan Narapidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.3 DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas), serta Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon tersebut",
5. Bahwa dengan adanya Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 tersebut, pada saat tahapan jadwal perbaikan persyaratan administrasi Calon Legislatif Pemohon mengajukan dan melengkapi kekurangan Persyaratan Bakal Calon H.Mustafad Ridwan SH ternyata oleh Termohon kekurangan persyaratan tersebut tidak diterima dan dengan desakan secara lisan kepada Pemohon untuk mengganti Bakal Calon Legislatif yang bernama H.MUSTAFAD RIDWAN SH Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1, Pemohon akhirnya mengganti dengan bakal Calon Legislatif lain bernama Ir.HERU SUBAGIYO ;
6. Bahwa dalam Penjaringan dan Penetapan Calon Legislatif yang dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan nama Ir. HERU SUBAGIYO tidak ada, munculnya nama Ir HERU SUBAGIYO setelah adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor



208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan pada saat tahapan jadwal perbaikan persyaratan administrasi Calon Legislatif , yang oleh Termohon nama H.MUSTAFAD RIDWAN SH tidak diterima dan diminta untuk menggantikan dengan orang lain ;

7. Bahwa dengan adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nama H.MUSTAFAD RIDWAN SH tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana bukti Pemohon yang bertanda P.6 dan P.7 dan buktidan T.14 ;i Termohon yang bertanda T.12 ;

8. Bahwa dengan adanya Putusan Yudicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46P/HUM/2018, tanggal 13 Srpتمبر 2018, yang amar putusannya , antara lain:

“ Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran

Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidanakorupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan , karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum”.

Maka Berita Acara yang diterbitkan dan atau dibuatkan oleh Termohon Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, menganulir dan dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat dari perbuatan yang timbul adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



9. Bahwa dengan adanya Putusan Yudicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018, seharusnya dan mewajibkan Termohon Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk memulihkan Hak Konstitusinya Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo bernama. Mustafad Ridwan SH sebagai Calon Legislatif dari Parta Bulan Bintang ;

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti termohon juga menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan mengapa Majelis seharusnya tidak menerima permohonan ini adalah bahwa permohonan ini telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa. Dalam hal ini, Majelis dapat melihat bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dipaparkan dalam petitum permohonan pada angka 4 adalah objek sengketa berupa Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 dengan Tanggal penetapan 18 Juli 2018, sedangkan permohonan sengketa didaftarkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 September 2018. Sehingga dengan demikian permohonan sengketa Pemohon telah melewati tenggang waktu permohonan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan :
"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
2. Kemudian untuk alasan bahwa Majelis seharusnya menolak permohonan nomor Register 04/ps.reg/1633/IX/2018 yang diajukan oleh pihak Pemohon, dapat dilihat dari jawaban kami, bahwa selaku penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, selalu mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta Surat Edaran KPU yang mengatur mengenai teknis dan prosedur pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif.
3. Bahwa terkait permohonan Pemohon dalam permohonannya, yang menyatakan : "memerintahkan kepada Termohon selaku KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mencantumkan kembali nama H. Mustafad Ridwan, SH



dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 Partai Bulan Bintang"; maka perlu kami sampaikan kembali bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya." Hal ini juga dikuatkan oleh Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 maupun Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1097/ PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, di mana pada angka 1 huruf a menyatakan : *Bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat."*

4. Hal ini berarti bahwa seharusnya Pemohon mengajukan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu sejak ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 156/PL.03.1-Kpt3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019 Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo. Namun, dalam kenyataannya pihak Pemohon **TIDAK PERNAH** mengajukan permohonan sengketa atas Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 156/PL.03.1-Kpt3515/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Bulan Bintang dimaksud, sehingga keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk tetap tidak memasukkan bacaleg Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 atas nama H. Mustafad Ridwan, SH ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah **telah sesuai** dengan prosedur dan petunjuk teknis yang diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 maupun Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1097/ PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018.



5. Terkait keterangan dari saksi-saksi di persidangan Bawaslu yang diajukan oleh pinak Pemohon, ijin kan kami untuk kembali menggarisbawahi beberapa pernyataan saksi yang memperkuat fakta bahwa kami selaku Termohon telah melaksanakan seluruh prosedur pencalonan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, di mana saksi-saksi telah menyatakan sebagai berikut :
- a. Fakta persidangan, saksi sekaligus Pemohon, yaitu Ketua DPC Partai Bulan Bintang, Drs. Munawir Anshory, mengakui bahwa meskipun DPC Partai Bulan Bintang mengajukan kembali bacaleg H. Mustafad Ridwan, SH, untuk dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap, NAMUN Partai Bulan Bintang juga tidak menarik pencalonan pengantinya, yakni Ir. Heru Subagyo sebagai calon di Daerah Pemilihan 5 Nomor Urut 1, dengan alasan bahwa Ir. Heru Subagyo keberatan dan menunjukkan ekspresi marah jika ditarik oleh DPC Partai Bulan Bintang dari Daftar Calon Tetap Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1.
 - b. Fakta persidangan, saksi sekaligus Pemohon, yaitu Ketua DPC Partai Bulan Bintang, Drs. Munawir Anshory, mengakui telah menerima surat dari KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 2171/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2018 yang dilampiri dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 dan Surat Edaran Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, di mana dalam SE KPU RI tersebut mengatur bahwa calon hanya dapat diajukan pada Dapil yang sama pada saat pengajuan bakal calon dan menggantikan calon pengantinya yang diajukan pada masa perbaikan calon anggota DPRD Kabupaten.
 - c. Fakta persidangan, di mana saksi sekaligus Pemohon, yaitu Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang, H. Taufiqul Bar S.Si., M.Si mengatakan bahwa tidak begitu memahami ketentuan apabila H. Mustafad Ridwan, SH dimasukkan kembali ke Daftar Calon Tetap sedangkan calon pengantinya yakni Ir. Heru Subagyo TIDAK DITARIK dari pencalonan di Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1.
 - d. Fakta persidangan, saksi dari penghubung parpol atau LO atas nama Sulastri dan M. Zakaria mengatakan bahwa setelah menerima Berita Acara yang membatalkan (menyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS) atas nama Pemohon dan Parpol dapat melakukan pergantian, LO segera menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada pimpinan partai, dan partai politik tidak keberatan dan segera menindaklanjuti dengan mengganti bakal calon yang bersangkutan dengan Ir. Heru



Subagyo sebagai calon di Daerah Pemilihan 5 Nomor Urut 1 pada saat Tahap Perbaikan Persyaratan Administrasi dan hingga saat ini pencalonannya TIDAK DITARIK oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo.

6. Dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut, maka perlu kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung, pada poin h menyatakan bakal calon hanya dapat diajukan pada Dapil yang sama pada saat pengajuan bakal calon dan menggantikan calon pengantinya yang diajukan pada masa perbaikan calon anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya pada poin i Surat Edaran dimaksud juga menyatakan pengajuan bakal calon tidak menambah jumlah bakal calon dan tidak mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil dimaksud. Dengan demikian, maka dalam hal ini Pemohon yakni DPC Partai Bulan Bintang tidak dapat mengajukan H. Mustafad Ridwan, SH dan Ir. Heru Subagyo ke dalam Dapil yang sama, mengingat fakta bahwa Ir. Heru Subagyo sebagai pengganti BELUM DITARIK pencalonannya oleh DPC Partai Bulan Bintang dari Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1.

7. Berdasarkan paparan kami di atas, melalui jawaban ini, termasuk ditambah dengan 17 (tujuh belas) alat bukti yang kami berikan, maka kami hanya hendak menunjukkan bahwa kami sesungguhnya telah melaksanakan seluruh mekanisme dan ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif, sesuai dengan regulasi peraturan perundang undangan maupun Juknis yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut: -----

- 1) Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa "bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu"-----
- 2) Pasal 94 ayat (3) bahwa: "dalam melakukan penidakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersangkutan; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.";-----



- 3) Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu" dan "menerima bahan keterangan yang membutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu";-----
- 4) Pasal 467 ayat (1), bahwa; "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";-----
- 5) Pasal 468 ayat (1), bahwa: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu."; -----

2. KEDUDUKAN HUKUM

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas, salah satunya adalah partai politik Peserta Pemilu;-----
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018 Pemohon bertindak atas nama Partai Bulan Bintang yang telah disahkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;-----

G. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota



DPRD Kabupaten Sidoarjo Partai Bulan Bintang (PBB) Pada hari kamis tanggal 20 September 2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sehingga Permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menjadi objek sengketa;-----



H. PEDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sidoarjo Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 20 spetember 2018 sedangkan pengajuan permohonan pada hari senin tanggal 24 September 2018 (*vide bukti P.7*) sehingga pengajuan permohonan tersebut tidak bisa dikatakan daluarsa dan permohonan tersebut memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi termohon terkait permohonan melewati waktu permohonan sengketa proses pemilu (daluarsa) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu tidak mencapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* oleh majelis adjudikasi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan objek permohonan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh pemohon yang berupa surat keputusan Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang atau dalam hukum administrasi dikenal dengan keputusan yang bersifat *beschikking*, maka mejelis berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa menurut **S.F. Marbun** dalam buku berjudul "*Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*", yang menjadi dasar gugatan atau permohonan terhadap surat keputusan (*beschikking*) adalah:
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bersifat prosedural/formal dan bersifat materiil/substansial, maupun karena dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang tidak berwenang (*onbevoegheid*) yang berkaitan dengan *ratione materiae* atau *ratione loci* atau *ratione tempore*;
 - b. dikeluarkan atas dasar penyalahgunaan wewenang (*de tournement de pouvoir*);
 - c. dikeluarkan atas dasar perbuatan sewenang-wenang (*abus de droit/willikeur*) (S.F. Marbun, 2003:184).

2. bahwa apa yang disampaikan oleh S.F. Marbun diatas, juga sudah dinormakan dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat":

- a. wewenang
- b. prosedur dan/atau
- c. Substansi

3. bahwa surat keputusan Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh KPUD Sidoarjo yaitu sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1)

"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kotaberdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon".
Dan

Pasal 26 ayat (6)

"DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota".

4. bahwa terhadap pengeluaran surat keputusan Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang, tidak ada prosedur yang dilanggar oleh KPUD Kabupaten Sidoarjo karena memang sudah sesuai dengan tahapan dan tidak ada mekanisme maupun persyaratan yang dilanggar oleh KPUD Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak dapat dikategorikan cacat prosedur.

5. bahwa surat keputusan Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang sudah sesuai dengan substansi dan dikeluarkan dengan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)
6. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B-3 peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu, hanya berimplikasi pada pembatalan BA. Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pembatalan Calon Yang Diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019'

7. Bahwa BA sebagaimana dimaksud dalam point 6 harus dibatalkan karena pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
8. Bahwa, berdasar pada pasal 28 J ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia dengan norma yang menyatakan :

"**Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang**

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."



Selanjutnya didalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan:

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;”

9. Bahwa batalnya BA sebagaimana dimaksud dalam point 6 dan dihubungkan dengan amanat konstitusi sebagaimana dalam poin 8 tidak dapat berimplikasi pada kembalinya pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo karena partai politik yang mengajukan pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan penggantian dengan calon anggota DPRD atas Nama Ir. Heru Subagiyo.

10. Bahwa penggantian Pemohon oleh Ir. Heru subagiyo sudah dilakukan secara sah dan partai politik (PBB) tidak pernah menarik yang bersangkutan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

11. Bahwa atas dasar sebagaimana point 8 Ir. Heru Subagiyo memiliki Hak kinstitusional untuk mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Kab. Sidoarjo dan hak konstitusional *aquo* harus dilindungi oleh hukum.

12. Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal diatas, surat keputusan Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang yang menjadi objek sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki cacat wewenang, prosedur maupun substansi sehingga harus dianggap sah.

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaiimana diuraikan diatas, majelis adjudikasi berkesimpulan:

- Majelis memiliki wewenang mengadili permohonan pemohon
- pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu
- tenggang waktu permohonan penyelesaian sengketa masih dalam tengang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.



Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum diatas, majelis hakim Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berpendapat sangat beralasan untuk mengabulkan sebagian dan menolak sebagian permohonan pemohon.

Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum -----

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Memutuskan

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi termohon

Dalam Pokok Perkara

1. menolak permohonan pemohon untuk sebagian dan mengabulkan untuk sebagian yang lain
2. menyatakan BA. Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pembatalan Calon Yang Diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019' batal demi hukum.
3. menyatakan surat keputusan Nomor: 204/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Sidoarjo sah dan berlaku mengikat.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Oleh 1) haider Munjid 2) Drs. M. Rasul 3) Agung Nugraha, S.H. 4) feri kuswanto, Mpdl 5) Jamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota bawaslu kabupaten sidoarjo dan diucapkan dihadapan para pinak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh 1) Jamil, S.H., M.H. 2) Agung Nugraha, S.H. 3) Haider Munjid masing-masing sebagai anggota bawaslu kabuapten Sidoarjo.



Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

KETUA

Ttd

(Haider Munjid)

ANGGOTA

Ttd

(Drs. Mohammad Rasuli)

ANGGOTA

Ttd

(Agung Nugraha, S.H.)

ANGGOTA

Ttd

(Feri Kuswanto, M.Pd.I)

ANGGOTA

Ttd

(Jamil, S.H., M.H.)

Sekretaris

Ttd

(Abdul Ghofur)

Mengetahui,

Salinan /Foto Copy Sesuai Dengan Asli
Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIDOARJO

[Signature]

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

MOH. NUH S.Sos, M.Si.

NIP. 19740611 200902 1 002